

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN FAKTUR
PAJAK FIKTIF**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

JAVAN SUKMA NINGRAT

02011281924149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JAVAN SUKMA NINGRAT
NIM : 02011281924149
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 4 April
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.*

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Javan Sukma Ningrat
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924149
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 18 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah dimuat atau diajukan di dalam perguruan tinggi manapun guna memperoleh gelar tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Palembang, 10 April 2023
Penulis

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TERSEPEL' and '67AJOC371258097'.

Javan Sukma Ningrat
NIM: 02011281924149

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Que Sera-Sera”.

(Doris Day)

**“Siapa Pun Memiliki Kemampuan Untuk Menyesuaikan Diri Dengan
Apapun Selama Usahnya Dilandasi Oleh Pengertian.”**

(Sapardi Djoko Damono)

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku**
- ❖ Keluarga Tercinta**
- ❖ Segenap Pimpinan, Dosen Fakultas
Hukum Unsri Terkhusus Dosen
Pembimbing Saya**
- ❖ Almamaterku Universitas Sriwijaya**
- ❖ Sahabat Beserta Teman Teman
Seperjuangan**

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah tugas serta kewajiban dalam rangka pendidikan di perguruan tinggi yakni dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif”** dengan baik.

Penulis sadar bahwa di dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya atensi dari para pembaca untuk memberikan kritik, saran, atau masukan yang dapat membuat skripsi ini atau penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Harapannya skripsi ini tidak hanya menjadi penghias perpustakaan atau hanya menjadi syarat dari kelulusan namun dapat menjadi bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun pembaca sebagai bahan dari ilmu pengetahuan dan wawasan yang berakar pada ilmu hukum.

Palembang, 11 April 2023

Penulis,



Javan Sukma Ningrat
NIM: 02011281924149

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji seraya syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya serta tepat pada waktunya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak serta merta dikarenakan kemampuan penulis sendiri, melainkan semua ini tidak lepas dari banyaknya orang yang membantu dan mendorong saya untuk dapat menyelesaikannya. Maka dari itu penulis sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu, Terkhususnya kepada kedua orang tua yakni ayah saya Pinas Tiko dan Ibu saya Hoiriyah serta kakak perempuan saya Galuh Candra Kirana yang telah memberikan dukungan serta segala daya upaya untuk penulis dapat menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Selain itu, saya juga turut mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang turut membantu, yang mungkin namanya tidak bisa saya ukir satu persatu. Dalam kesempatan ini penulis turut mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Dr. Febrian, SH., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Yth. Dr. Ridwan, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Drs. H. Murzal Zaidan, SH, M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Artha Febriansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi.
7. Yth. Isma Nurillah, SH., M.H selaku Pembimbing Pembantu.
8. Yth. Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
9. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
10. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis dalam proses perkuliahan.
12. Seluruh Keluarga besar saya, terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan selama ini.
13. Para sahabat yang tergabung dalam Alumni Kepengurusan OSIS SMAN 10 Palembang, Lapendos, SM Part II dan Zona Integrity yang turut memberikan semangat serta membantu proses perkuliahan saya.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
15. Teman-Teman TIM 21 Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum Semester Genap TA.2021/2022 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


16. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak dapat saya ukir satu demi satu di dalam skripsi ini.

Atas kebaikan setiap pihak saya mengucapkan terima kasih, termasuk para pihak yang turut membaca skripsi ini. Semoga diberikan imbalan kebaikan serta ilmu yang berkah dari Allah SWT. Pada akhir kata penulis berharap bahwa kelak skripsi ini berguna serta bermanfaat bagi banyak pihak, terkhususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan setiap orang yang membaca kata demi kata pada skripsi ini. Penulis pula turut mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan, kekeliruan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah penulis mohon ampun.

Amiin Ya Robbal Alamin.

Inderalaya, 10 April 2023

Penulis.



Javan Sukma Ningrat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	15
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknis Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	29


B. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan	30
1. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	30
2. Definisi Wajib Pajak	33
3. Fungsi Pemungutan Pajak	35
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perpajakan	35
1. Definisi Tindak Pidana Perpajakan	35
2. Jenis Jenis Tindak Pidana Perpajakan	37
3. Sanksi Tindak Pidana Perpajakan	41
D. Tinjauan Umum Mengenai Faktur Pajak.....	45
1. Definisi Faktur Pajak.....	45
2. Definisi Faktur Pajak Fiktif.....	46
3. Fungsi Faktur Pajak.....	46
4. Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif.....	47
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif	48
E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	49
1. Konsep Kejahatan Korporasi.....	49
2. Perkembangan Teoritis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana	51
BAB III PEMBAHASAN	61
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif	61
1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No. 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Brt.	61
2. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No:1501/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt.....	69
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif.....	82
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt	82
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Nomor: 1501/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt	89
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	104

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif*, Tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif seringkali dilakukan oleh korporasi seperti halnya korporasi PT. GSG serta PT. SAP atas nama terdakwa The Tjoe Han yang diadili oleh pihak berwenang. Kedua kasus inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini ialah mengenai Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif yang berorientasi pada kedua kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dilakukan dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, serta hakim melihat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, dan setiap unsur haruslah dapat terpenuhi yang dibantu dengan teori teori hukum pidana yang berkembang selanjutnya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif dapat dilihat melalui teori unsur kesalahan dari Prof Moeljatno dan aturan melalui PERMA No. 13 Tahun 2016. Bahkan pada kasus PT. GSG saksi ahli mengemukakan bahwa teori *vicarious liability* selaras dengan PERMA tersebut, sedangkan pada kasus The Tjoe Han hakim beranggapan bahwa penentuan kesalahan dapat dilihat dari unsur 'setiap orang' yang mencakup perseorangan dan badan hukum.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana, Perpajakan*

Pembimbing Utama,




Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan komponen yang sangat penting untuk Negara yang bersifat kesejahteraan (*welfare state*) yakni sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan.¹ Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi:²

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.”

Pajak merupakan salah satu aspek yang terpenting bagi suatu negara dan pajak sendiri merupakan penunpu daripada berbagai aspek ekonomi dan pembangunan bagi suatu negara dan masyarakatnya. Adapun pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*, namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.³

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Jakarta: Mandar Maju, 2004), hlm.39.

² Indonesia, Pembukaan *Undang-Undang Dasar 1945*.

³ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burtono, *Hukum Pajak Teori, Analisis Dan Perkembangannya* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.13.

Menurut Nurmantu, fungsi *budgeter* ialah fungsi pajak yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.⁴ Selain itu terdapat fungsi *regulerend* merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.⁵ Selaras dengan pendapat Nurmantu, Rosdiana mengemukakan bahwa selain pajak berfungsi untuk mengisi kas negara, pajak juga digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah.⁶

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau implementasi dari wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Sedangkan Fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.⁷ Dan dapat dikatakan bahwasanya pajak merupakan bagian dari implementasi masyarakat Indonesia dengan melakukan pembayaran pajak demi terciptanya kesamarataan serta mencapai kata adil di Negara Indonesia.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk

⁴ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 30.

⁵ *Ibid.*

⁶ Haula Rosdiana, *Pengantar Perpajakan: Konsep Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003) hlm. 7.

⁷ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burtono, *Hukum Pajak Teori, Analisis Dan Perkembangannya*, Op.Cit, hlm.13.

ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.⁸ Namun tak hanya memiliki andil dalam membayar, masyarakat pula memiliki hak untuk menikmati setiap pembiayaan dan pembangunan negara terlebih untuk warga negara yang tidak mampu.

Undang-Undang telah mengatur mengenai pajak sejak lama, dan terkhususnya mengatur mengenai seseorang atau badan yang diharuskan membayar pajak. Adapun mengenai wajib pajak sendiri diatur melalui melalui Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 yang menyatakan :⁹

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Dapat digaris bawahi bahwasanya yang termasuk wajib pajak merupakan seseorang yang diwajibkan melakukan administrasi di bidang perpajakan yakni pemungut pajak atau pemotong pajak, dan jika melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi. Pada ayat 1 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau dapat diterjemahkan menjadi perseorangan. Namun kita mengenal bahwasanya perusahaan, perseroan, atau badan lainnya memiliki kewajiban yang serupa untuk membayar pajak. Bahkan tidak dipungkiri kadangkala pajak yang harus mereka bayarkan karena aktivitasnya jauh lebih besar daripada masyarakat pada umumnya.

⁸ Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, (Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009), hlm. 3.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 16 Tahun 2000, LN NO. 126 Tahun 2000, TLN NO. 3984, Ps.1.

Maka dari itu Undang-Undang ini pula mengatur mengenai badan, yakni melalui Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.”

Selanjutnya, secara jelas mengenai definisi tindak pidana perpajakan telah diatur melalui penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman yaitu:¹¹

“Tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur perpajakan.”

Dalam Undang-Undang perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan Undang-Undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹² Tindak pidana

¹⁰ *Ibid.*, Ps.2.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

¹² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Idnonesia, 2002), hlm. 49.

perpajakan sendiri merupakan penerapan daripada asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).¹³

Dapat dipahami walaupun KUHP Indonesia tidak pernah menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dikarenakan KUHP masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa Hukum pidana tidak mengakui korporasi atau badan hukum dapat melakukan tindak pidana.¹⁴ Dengan kata lain yang dapat menjadi subjek hukum hanya perseorangan atau *legal person*. Namun lewat UU No. 16 Tahun 2000 sudah menjadi dasar yang berkekuatan hukum bahwasanya yang disebut sebagai wajib pajak merupakan perseorangan dan suatu badan hukum atau yang kerap disebut sebagai korporasi.

Tindak Pidana Korporasi (*corporate crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.¹⁵ Kejahatan korporasi seringkali juga dikategorikan sebagai *white collar crime*. Menurut Sutherland pengertian *white collar crime* adalah suatu tindak kriminal dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan tinggi, atau seseorang yang memiliki golongan tinggi dalam ekonomi. Terjemahan dari *Black Law Dictionary* menyebutkan bahwasanya kejahatan korporasi merupakan tindak

¹³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 56.

¹⁴ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 99.

¹⁵ Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Perma Nomor 13 Tahun 2016, Ps. 3.

pidana yang dilakukan oleh seseorang baik pegawai atau karyawan dan karena itu dapat dibebankan kepada suatu korporasi karena aktivitasnya tersebut.¹⁶

Tindak pidana perpajakan sendiri sangat akrab dengan tindak pidana Korporasi musabab kejahatan dalam lingkup perpajakan ini lebih banyak kasus yang menyangkut ke ranah perusahaan yang melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan keinginan untuk meraih keuntungan. Bukan tidak melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan diatur mengenai besarnya tarif pajak Badan Hukum melalui Pasal 17 Ayat 2 huruf b yakni:¹⁷

“Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.”

Di dalam peraturan ini menjadi dasar bahwa badan dalam negeri atau bentuk usaha diharuskan melakukan pembayaran pajak dengan besar tarif 22% daripada penghasilan yang dihasilkan dari sebuah korporasi atau yang disebut sebuah perusahaan. Dapat dibayangkan bahwasanya penghasilan dari suatu korporasi sangatlah besar. Melansir dari data Refinitiv, hingga pekan kedua bulan September tahun 2022 ini, sebanyak 660 emiten dari total 313 perusahaan tercatat di bursa melaporkan kinerja keuangan. Secara agregat, total laba yang dicatatkan meningkat menjadi Rp. 325,96 Triliun.¹⁸

¹⁶ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, ed. 6 (St. Paul Minnesota: West Publishing, 1990), hlm. 339.


¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan*, UU No. 7 Tahun 2021, LN No. 246 Tahun 2021, TLN No. 6736, Ps. 23.

¹⁸ Aulia Mutiara Dan Feri Sandria, “Nah Ini Dia! 10 Perusahaan Dengan Laba Terbesar di Indonesia”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220909143253-17-370769/nah-ini-dia-10-perusahaan-dengan-laba-terbesar-di-indonesia?page=all> diakses pada 27 September 2022.

Kejahatan korporasi di bidang perpajakan sendiri bukan merupakan kejahatan pidana yang biasa dilakukan secara lumrah oleh pihak yang tidak mempunyai kekuasaan dalam sebuah perusahaan di negara Indonesia. Eddy Hiarej, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam sidang pengujian UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tindak pidana pajak dan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara pada dasarnya adalah *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa.¹⁹

Grafik 1.1

Jumlah Indikasi Tindak Pidana Perpajakan Di Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)



Sumber: PPATK²⁰

¹⁹ Antara, “Tindak Pidana Pajak Adalah Extra-Ordinary Crime”, <https://investor.id/archive/tindak-pidana-pajak-adalah-extra-ordinary-crime>, diakses pada 10 September 2022.

²⁰ Monavia, Ayu Rizati, “Ada 3.680 Dugaan Tindak Pidana Perpajakan.”, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-3680-dugaan-tindak-pidana-perpajakan-pada-semester-i2022>, diakses pada tanggal 16 September 2022.

Melansir melalui data PPATK di atas, ada 3.680 dugaan tindak pidana perpajakan yang terjadi pada 6 bulan awal pada tahun 2022, dan jumlah itu meningkat 100,65% dibandingkan pada 6 bulan awal tahun 2021. Hal ini berdasarkan pada jumlah indikasi laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Data ini menunjukkan bahwasanya kurangnya aspek pengawasan akan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Aparatur Penegak Hukum dalam hal ini lebih mengacu kepada kewenangan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sebab atas dasar data ini otoritas pajak perlu meningkatkan kinerja agar tidak terdapat celah akan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, jika diamati pelaku tindak pidana perpajakan selama ini di dominasi oleh wajib pajak berupa badan atau korporasi. Seperti pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, kasus tindak pidana pajak dilakukan oleh 68 Wajib Pajak badan, 14 Wajib Pajak perbendaharaan, dan 10 orang Wajib Pajak pribadi.²¹ Lalu kejahatan ini terus menerus berkembang sehingga dari tahun 2015-2021 terdapat 76.373 Kasus yang telah bawa ke meja hijau.²² Ini menjadi rentetan panjang perjalanan tindak pidana perpajakan yang bahkan sejak lama telah diatur melalui Undang-Undang.

Adapun salah satu modus operandi kejahatan yang sering dilakukan ialah dengan menggunakan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau dapat dikatakan faktor pajak fiktif yang digunakan untuk

²¹ Direktorat Jenderal Pajak, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan." <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penyelesaian-kasus-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>, diakses pada tanggal 16 September 2022.

²² Sekretariat Pengadilan Pajak, "Statistik Penyelesaian Sengketa Tahun 2015-2021." <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>, diakses pada tanggal 16 September 2022.

memperoleh keuntungan dengan cara tidak membayarkan pajak seluruhnya atau memperoleh restitusi. Adapun faktor pajak yang dimaksud telah diatur di dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, yakni:²³

“Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.”

Selanjutnya aturan mengenai pidana penggunaan faktur pajak fiktif dapat dilihat pada Pasal 39 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:²⁴

“Setiap orang dengan sengaja menertibkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.”

Mengutip melalui Laporan Ditjen Pajak Tahun 2020 bahwa tindak pidana perpajakan didominasi faktur pajak fiktif, yang dimana tertulis pada laporan tahunan Ditjen Pajak 2020 bahwa Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya terdapat sebanyak 44 Kasus, dan modus ini paling banyak dilakukan oleh tindak pidana perpajakan dibandingkan dengan modus operandi lainnya.²⁵ Hal ini menarik ketika melihat bahwasanya korporasi sangat tertarik

²³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, PP No. 9 Tahun 2021, LN No. 19 Tahun 2021, TLN No. 6621.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No 28 Tahun 2007, LN. No. 85 Tahun 2007, TLN No 4740.

²⁵ Ditjen Pajak, “Laporan 2020 Tahunan” diakses melalui <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan%20Tahunan%20DJP%202020%20-%20Bahasa.pdf> pada tanggal 5 Oktober 2022.

untuk melakukan tindak pidana perpajakan melalui faktur pajak fiktif dikarenakan sangat mudah untuk melakukan pemalsuan terhadap faktur pajak, Hal ini disebabkan sistem pemungutan PPN di Indonesia menganut metode pengkreditan (*credit metode*). Mengingat pengenaan PPN hanya atas nilai tambah dan penanggung beban pajak yang sesungguhnya adalah konsumen akhir, maka dalam setiap rantai produksi dan distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berlaku mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang dihitung per masa pajak dengan hasil akhir.

Adapun kasus yang menarik perhatian dan menjadi kajian dalam tulisan ini mengenai tindak pidana perpajakan yang dilakukan dengan menggunakan faktur pajak fiktif yakni pada Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN.JKTBR yang merupakan kasus pertama yang berhasil diungkap dengan korporasi sebagai terdakwa.²⁶ Dalam kasus ini PT. Gemilang Sukses Garmino dinyatakan sebagai terdakwa dengan diwakili oleh Liaw Nany selaku Direksi dengan dua dakwaan, dakwaan pertama bahwa terdakwa dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Selanjutnya pada dakwaan kedua bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan permulaan pelaksanaan namun tidak selesainya pelaksanaan bukan disebabkan oleh kemauannya sendiri, yakni menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau

²⁶ Fajar Febrianto, "Pidana Pajak Korporasi PT GSG, Potensi Kerugian Negara Rp 9 M" <https://bisnis.tempo.co/read/1305606/pidana-pajak-korporasi-pt-gsg-potensi-kerugian-negara-rp-9-m>, diakses pada tanggal 18 September 2022.

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi yang sebagaimana melanggar Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Para Perkara ini Majelis Hakim Mengadili bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dengan menggunakan faktur pajak. Bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (dakwaan kesatu), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dan atas tindakan tersebut, PT. Gemilang Sukses Garmino telah mengakibatkan kerugian negara pada pendapatan negara dari sektor pajak dengan jumlah total sebesar Rp.9.981.505.876,- (Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Lalu di dalam perkara ini PT. Gemilang Sukses Garmino dijatuhi sanksi pidana denda sebesar tiga kali jumlah kerugian yakni berjumlah sebesar 3 x Rp.9.981.505.876,- = 29.944.517.628,- (dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Selanjutnya penulis juga menggunakan kasus lain yakni kasus tindak pidana pajak PT. Satria Artha Pendawa dengan Nomor: 1501/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT. Dalam kasus tersebut The Tjoen Han selaku direktur lah yang bertanggung jawab

atas kejahatan perpajakan dalam tindak pidana pajak menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, yang pula diatur dan diancam melalui Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini The Joe Han didakwa melakukan tindak pidana pajak sebagai perbuatan berlanjut menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada perkara ini hakim mengadili bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pajak sebagai perbuatan berlanjut menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2 x Rp. 10.972.965.928., = Rp.21.945.931.856.-

Berdasarkan Uraian Kasus dan Paparan Latar Belakang Di atas, Penulis memiliki keinginan lebih dalam untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan faktur pajak

fiktif dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindakan tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah ditulis dalam latar belakang serta menjadikan tema ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktor Pajak Fiktif.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah pertanyaan yang ditimbulkan dan dijawab berdasarkan data-data dalam penelitian ini. Maka dari itu, rumusan masalah yang dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Faktor Pajak Fiktif Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Nomor : 1501/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Faktor Pajak Fiktif Dalam Putusan Pengadilan Nomor:334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Nomor: 1501/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang serta Rumusan Masalah diatas, adapun tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif dalam Putusan Pengadilan Nomor:334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Nomor: 1501/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif dalam Putusan Pengadilan Nomor:334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Nomor: 1501/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk memberi kemanfaatan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi Serta pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana perpajakan, Serta penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi terhadap penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk para pembaca guna terlebih kepada para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, dan advokat, serta para pihak yang berhubungan dengan badan hukum lainnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas-batas penelitian, mempersempit penelitian, dan membatasi area penelitian.²⁷ Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan pada pertanggungjawaban pidana korporasi serta pertimbangan hakim dalam memutuskan Sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif pada Putusan Pengadilan Nomor :1501/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt Dan Putusan Pengadilan Nomor :334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* merupakan teori yang didasarkan kepada landasan dasar yang mempertimbangkan setiap aspek yang berkaitan dengan suatu perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum hakim dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim haruslah

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 111.

berdasarkan motivasi yang jelas untuk mencari keadilan dan menegakkan hukum bagi setiap pihak yang berperkara.²⁸

Menurut Goodhart, *ratio decidendi* ini menjelaskan bahwa ilmu hukum merupakan sebuah ilmu yang bersifat preskriptif, dan bukanlah deskriptif. Sedangkan putusan yakni sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim, atau berupa pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para hakim dalam memutuskan perkara serta bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan. Dimana fakta materil yang menjadi faktor, karena hakim maupun bagi para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan atau dituangkan pada fakta kasus yang diadilinya.²⁹

Dalam menemukan *ratio decidendi* dalam sebuah putusan kiranya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Dimana suatu putusan, untuk sampai pada salah satu putusan hakim harus menuliskan alasan-alasan atau *ratio decidendi*-nya. Hal ini dapat dikemukakan pada pertimbangan yang menjadi keputusan “menimbang” pada “pokok perkara”. *Ratio Decidendi* dapat dikemukakan dengan mempertimbangkan fakta materil dan putusan yang didasarkan pada fakta putusan. Dengan demikian, dari suatu fakta materil dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu putusan yang saling berlawanan, yang kemudian yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut.³⁰

²⁸ Derta Nur Anita, “Ratio Decidendi Hakim Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia”, (Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021) hlm. 20.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2011), hlm. 119.

³⁰ *Ibid*, hlm. 123.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa jenis namun setidaknya secara umum di Indonesia mengenal tiga teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yakni *strict liability* dan *vicarious liability* dan *identification theory*.³¹

1) *Strict Liability*

Teori ini berpendapat bahwa di dalam pertanggungjawaban pidana korporasi tidak harus terdapat pembuktian mengenai “*strict liability*” atau “*mens rea*” yang berarti niat jahat dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan “*actus reus*” atau sifat melawan hukum, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana lain.³²

Menurut Loebby Luqman penerapan teori ini telah dilakukan pada delik pelanggaran lalu lintas yang dimana hakim yang memutuskan perkara tidak akan mempersoalkan mengenai ada atau tidaknya kesalahan pada pengemudi yang melanggar. Sedangkan untuk korporasi, dapat diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban pada delik-delik

³¹ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol.5 (Juni 2020) hlm. 200.

³² *Ibid.*, hlm. 200.

yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum, seperti layaknya Kesehatan lingkungan hidup.³³

2) *Vicarious Liability*

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief bahwa *Vicarious Liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.³⁴

Dapat dikatakan bahwa teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila seseorang yang melakukan suatu kejahatan merupakan seorang pekerja dan atas nama korporasi dengan tujuan menguntungkan korporasinya. Selanjutnya mengenai rasionalitas penerapan dalam teori ini dikarenakan korporasi memiliki kekuasaan dan kontrol atas mereka dan keuntungan yang diperoleh secara langsung merupakan milik daripada korporasi.³⁵

3) *Identification Theory*

Teori ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh direktur atau *high level manager* diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.³⁶ Oleh karenanya, teori ini menjadi pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana

³³ Loebby Luqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, (Jakarta: Datacom, 2002), hlm. 93.

³⁴ Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 119.

³⁵ Ahmad Mayani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Hak Cipta*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2018) hlm. 54.

³⁶ *Ibid*, hlm.200.

kepada korporasi, meskipun secara kenyataan korporasi tidak dapat berbuat sendiri.³⁷

Pendapat mengenai teori pula dikemukakan Muladi bahwa melalui doktrin identifikasi, sebuah korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi.³⁸

Menurut hemat peneliti, bahwa teori yang akurat untuk dipakai di dalam penelitian ini ialah *vicarious liability* dikarenakan teori ini sejalan dengan kasus yang akan digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini dikarenakan teori ini berpendapat bahwa korporasi dapat bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dibuat oleh pegawainya dengan maksud memberikan keuntungan kepada korporasi, dengan tidak mempertimbangkan apakah aktivitas tersebut dilarang oleh perusahaan atau tidak.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 100.

³⁸ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.233.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.³⁹ Analisis Normatif mengutamakan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁴⁰ Dalam metode ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkorelasi dengan isu hukum yang ditangani, dalam hal ini mengenai pidana korporasi terkhususnya dalam bidang perpajakan.⁴¹

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus ialah pendekatan untuk mempelajari bagaimana penerapan di dalam norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam

³⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm.166

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Op.Cit*, hlm. 93.

praktik hukum yang senyatanya dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang tetap.⁴² Dalam penelitian ini penulis mengambil dua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh badan hukum atau yang dikenal sebagai korporasi dalam tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif Serta dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidananya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Sumber data ini dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisis bahan-bahan hukum yang adat. Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil dari penelitian lainnya yang bersifat laporan.⁴³

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang sesuai dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, Adapun bahan-bahan hukum tersebut adalah bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm 93.

⁴³ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) hlm.113.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif yang mempunyai otoritas, yakni hasil dari pihak yang berwenang seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer.⁴⁴ Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mencakup

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit.* hlm. 15.

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yurisprudensi, atau bahkan hasil daripada penelitian sebelumnya.⁴⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sebelumnya serta digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sebelumnya layaknya kamus, ensiklopedia, dan KBBI.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini, Adapun bahan-bahan hukum tersebut yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁴⁷ Pengumpulan data di dalam penelitian ini pula dilakukan dengan studi kasus yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*).⁴⁸

⁴⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010) hlm 192.

⁴⁶ Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, *op.cit.* hlm. 32.

⁴⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.2, hlm. 22.

⁴⁸ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.30, hlm. 131.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif analisis yakni penelitian ini dilakukan dengan menguraikan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang ada yang kemudian dilakukan analisis.⁴⁹ Teknik analisis ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim serta norma- norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Deduktif, Deduktif berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, lalu ditemukan fakta-fakta khusus dari yang umum. Pada dasarnya indikator penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan memahami masalah, menganalisis berdasarkan aturan, lalu dilakukan penarikan kesimpulan.⁵¹

Teknik Penarikan Kesimpulan Deduktif yaitu dimana penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus atau lebih inti daripada pembahasan penelitian.⁵²

⁴⁹ Herni Yanita, "Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan", *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol.2 No.2, hlm.166.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 105.

⁵¹ Margaretha Sumarwati dan Dendy Sugono, "Pemakaian Bahasa Dan Penalaran Sebagai Sarana Untuk Menarik Kesimpulan Wacana Argumentasi", *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, Vol. 4 No.1, hlm. 33.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Agus Budiarto. 2002. *Kedudukan Hukum Dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ahmad Mayani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Hak Cipta*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Asep N. Mulyana. 2014. *Sanksi Hukum Berbaris Penerimaan Negara*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairil Anwar Pohan. 2014. *Pembahasan dan komprehensif, Perpajakan Indonesia teori dan kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:Kencana.
- Djoko Slamet Surjoputro. 2009. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
- Erly Sunandy. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eddy O.S. 2015. *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Gatot Supramono. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haula Rosdiana. 2003. *Pengantar Perpajakan: Konsep Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.

- Hatrik Hamzah. 1996. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Henry Campbell Black. 1990. *Black Law Dictionary*. ed. 6, St. Paul Minnesota: West Publishing.
- Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum Pidana Korporasi, Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Loebby Luqman. 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*. Jakarta: Datacom.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muladi. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moehar Daniel. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muladi Dan Diah Sulistyani. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta:Kencana.
- Neneng Hartati. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media,
- Rochmat Soemitro. 2011. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama,
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Jakarta: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum Ed Revisi*. Bandung: Alumni.
- Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.R, Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sally S. Simpson. 2005. *Corporate Crime, Law, And Social Control*. New York: Cambridge University.
- Sutherland Dan Cressey. 1955. *Criminology*. New York: JB Lippincott Company.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Jawa Timur: Setara Press.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burtono. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis Dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No 28 Tahun 2007. LN. No. 85 Tahun 2007. TLN No 4740.

Indonesia. Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No. 16 Tahun 2000. LN NO. 126 Tahun 2000. TLN NO. 3984.

Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal. UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007. TLN No. 4724.

Indonesia. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. UU No. 7 Tahun 2021. LN No. 246 Tahun 2021. TLN No. 6736.

Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN No.106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Indonesia. Undang-Undang (UU) Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.

Indonesia. Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. PERMA Nomor 13 Tahun 2016.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. PP No. 9 Tahun 2021. LN No. 19 Tahun 2021. TLN No. 6621.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. JURNAL

- Bunga Rintas Fahlevi Firdaus. 2019. “Analisis Sistem Penerapan E-Faktur Dalam Melaporkan SPT Masa PPN”. *Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. Jakarta.
- Derta Nur Anita. 2021. “Ratio Decidendi Hakim Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia”. (Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Surabaya.
- Herni Yanita. “Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan”. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol.2 No.2.
- Hariman Satria. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam” *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 28 No.2, 2016.
- Jeny Manalu. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. *Skripsi Universitas HKBP NOMMENSEN*. Medan. 2019, hlm. 22.
- Joko Widarto. 2016. “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar”. *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol 13. No.1.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*. Vol.2.
- Margaretha Sumarwati dan Dendy Sugono. “Pemakaian Bahasa Dan Penalaran Sebagai Sarana Untuk Menarik Kesimpulan Wacana Argumentasi”. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*. Vol. 4 No.1.
- Rheza Rahman. 2017. “Evaluasi E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Jakarta Utara”. *Skripsi Institus Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie*. Jakarta.
- Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni. 2020. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol.5.
- Ully Natalena. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Faktur Pajak Fikif Dalam Perspektif Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal IKAMAKUM*, Vol 2, No.1.
- Umar Haris Sanjaya. “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.30.
- Wan Juli Dan Titik Suharti. “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan”. *Jurnal Perspektif*. Vol.XVII No. 2.

Wahyu Handayani. 2017. “Pengaruh Penerapan Billing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan”. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* Vol.3 Issue 4.

D. INTERNET

Aulia Mutiara Dan Feri Sandria. “Nah Ini Dia! 10 Perusahaan Dengan Laba Terbesar di Indonesia”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220909143253-17-370769/nah-ini-dia-10-perusahaan-dengan-laba-terbesar-di-indonesia?page=all>.

Antara. “Tindak Pidana Pajak Adalah Extra-Ordinary Crime”. <https://investor.id/archive/tindak-pidana-pajak-adalah-extra-ordinary-crime>.

Direktorat Jenderal Pajak. “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.” <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penyelesaian-kasus-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>.

Direktorat Jenderal Pajak. “Laporan 2020 Tahunan”. diakses melalui <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan%20Tahunan%20DJP%202020%20-%20Bahasa.pdf>.

Fajar Febrianto. “Pidana Pajak Korporasi PT GSG Potensi Kerugian Negara Rp 9 M” <https://bisnis.tempo.co/read/1305606/pidana-pajak-korporasi-pt-gsg-potensi-kerugian-negara-rp-9-m>.

Monavia, Ayu Rizati. “Ada 3.680 Dugaan Tindak Pidana Perpajakan.” <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-3680-dugaan-tindak-pidana-perpajakan-pada-semester-i2022>.

Sekretariat Pengadilan Pajak. “Statistik Penyelesaian Sengketa Tahun 2015-2021.” <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1501/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.